



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pangihutan Sinaga Bin Albiner Sinaga;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 05 Desa Suban Kec. Batang Asam Kab. Tanjab Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 43/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANGIHUTAN SINAGA Bin ALBINER SINAGA bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-5 KUHPidana dalam surat Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANGIHUTAN SINAGA Bin ALBINER SINAGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan;



3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih, Imei 1 : 358305/06/771396/7
- 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432
- 1 (satu) Buah Helm Merk KYT warna hitam list merah muda
- 1 (satu) buah KTP an. MARHADI ARIANTO
- 1 (satu) buah SIM an. MARHADI ARIANTO
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BH : 6709 OK, No rangka : MH1JM2110JK968160, No Mesin : JM21E1949492
- 1 (satu) buah tas Slempong warna Biru
- 1 (satu) buah tas dukung/punggung warna Hitam
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna abu-abu muda

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi OKNA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PANGIHUTAN SINAGA Bin ALBINER SINAGA pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Sekira Pukul 02.00 Wib di RT 017 Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib keluar dari rumah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Wama Hitam Merah Tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG1810FK081322, No Mesin : G3E7E-0081687 lalu terdakwa berkeliling untuk mencari rumah yang bisa dicuri lalu Terdakwa berhenti dibelakang rumah saksi OKNA kemudain Terdakwa memarkirkan kendaraannya lalu Terdakwa berjalan kesamping rumah tersebut untuk memantau situasi dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa melihat didepan rumah saksi OKNA ada 1 (satu) buah Parang bergagang plastik warna abu-abu muda kemudian Terdakwa mengambilnya dan lalu Terdakwa kembali kebelakang rumah saksi OKNA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merusak dinding rumah saksi OKNA yang terbuat dari kayu untuk membuka pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan setelah terbuka Terdakwa meletakkan parang tersebut diluar lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa dan mengangkat palang pintu belakang rumah tersebut dan meletakkanya pelan-pelan, setelah pintu belakang terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu dan menemukan 1 (satu) buah tas slempang wama biru diatas rak lalu Terdakwa membuka tasnya berisi dompet warna coklat dan 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna putih lalu terdakwa melihat diatas lemari ada 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432 dan Terdakwa memasukkannya kedalam tas slempang tersebut, selanjutnya terdakwa melihat kedalam kamar saksi OKNA dan suaminya sedang tertidur lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432 disamping saksi OKNA diatas kasur lalu Terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa berjalan kearah dapur didekat pintu terdakwa melihat 1 (satu) Buah Helm Merk KYT warna hitam list merah muda lalu terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa pakai lalu Terdakwa melihat didapur ada 1 (satu) buah tas dukung/punggung wama Hitam dan terdakwa membuka tas tersebut kemudian Terdakwa masukan baju-baju suami saksi OKNA kedalam tas tersebut lalu Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa barang-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang curian tersebut lalu terdakwa menaiki SPM mendorongnya sekira jarak 5 (lima) meter kemudian Terdakwa menghidupkan SPM dan pergi kembali kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa memasukkan baju-baju Terdakwa kedalam tas punggung tersebut lalu Terdakwa melarikan diri dengan membawa semua barang curian ke daerah air Molek Kec.Pasir Penyu Provinsi Riau;

- Bahwa kemudian Saksi OKNA mencoba menghubungi HP nya yang hilang tersebut dan di angkat oleh terdakwa “ MINTA TOLONG BALIKAN HP SOALNYO BANYAK NO PENTING” jawab terdakwa “AKU CUMAN MINTA POLA HP KAU,MASIH MENDING DKD MOTOR KAU ANJENG. Jawab saksi OKNA “ KAU AKU LAPORKAN POLSI “ jawab terdakwa “ LAPOR LA AKU DAK TAKUT CARI LA AKU KALO KETEMU “. Kemudian Hp tersebut dimatikan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi OKNA yang mengakibatkan saksi OKNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OKNA KHAINILA Binti HAIDIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang saksi tanpa izin dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Rt 017 Simpang Rambutan Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saat itu saksi terbangun dari tidur karena mati lampu, kemudian saksi menyalakan senter handphone saksi yang sebelumnya saksi letakkan diatas kepala saksi, kemudian setelah itu saksi tidur kembali. Tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama saksi tertidur, saksi terbangun kembali karena hendak buang air kecil. Saat saksi bangun dari tempat tidur dan keluar dari kamar, saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka, lalu saksi membangunkan suami saksi yang bernama Marhadi Arianto, kemudian saksi dan suami saksi mengecek pintu belakang rumah, lalu saksi melihat bahwa dinding belakang rumah saksi sudah dibongkar/dicongel lalu saksi dan suami saksi mencari-cari didalam rumah barang-barang milik kami lalu diketahui bahwa beberapa barang saksi dan suami saksi ada yang hilang;

- Bahwa barang-barang saksi dan suami saksi yang diambil oleh Terdakwa ada 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih, Imei 1 : 358305/06/771396/7, 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Buah Helm Merk KYT warna hitam list merah muda, 1 (satu) buah KTP an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah SIM an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BH : 6709 OK, No rangka : MH1JM2110JK968160, No Mesin : JM21E1949492, 1 (satu) buah tas Slempang wama Biru, 1 (satu) buah tas dukung/punggung wama Hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa saksi menduga cara pelaku bisa masuk kedalam rumah adalah melalui pintu belakang rumah dikarenakan pintu belakang rumah telah terbuka dan pelaku bisa masuk dengan terlebih dahulu mencongkel/membongkar dinding rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi sempat menelpon nomor handphone yang telah hilang tersebut dan diangkat oleh pelaku dan pelaku sempat meminta pola handphone milik saksi tersebut, namun saat itu saksi tidak berikan, dan saksi meminta kepada pelaku untuk mengembalikan handphone milik saksi tersebut, akan tetapi pelaku mengatakan ucapan kasar kepada saksi dengan mengatakan "*aku hanya minta pola hp kau anjeng, masih mending dak motor kau anjeng, kau laporkanlah aku ke Polisi dan aku dak takut, carilah aku kalo ketemu*" kemudian pelaku mematikan handphone tersebut;
- Bahwa pelaku ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik wama abu-abu muda, yang diketahui setelah kejadian tersebut bahwa sebilah parang tersebut milik tetangga saksi yang digunakan pelaku untuk melakukan perbuatannya, karena setelah kejadian, tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi datang ke rumah dan mengatakan bahwa parang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa kerugian yang saksi derita akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi di lorong sebelah dan di lingkungannya, perilaku Terdakwa disebut meresahkan warga;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **MARHADI ARIANTO Bin SUHAIMI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang saksi tanpa izin dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Rt 017 Simpang Rambutan Desa Suban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat. Saat itu saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama OKNA KHAINILA dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian setelah melihat pintu belakang rumah saksi terbuka dan setelah saksi cari-cari di rumah saksi diketahui bahwa barang-barang saksi berupa 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih, Imei 1 : 358305/06/771396/7, 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Buah Helm Merk KYT warna hitam list merah muda, 1 (satu) buah KTP an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah SIM an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BH : 6709 OK, No rangka : MH1JM2110JK968160, No Mesin : JM21E1949492, 1 (satu) buah tas Slempong warna Biru, 1 (satu) buah tas dukung/punggung warna Hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat di ambil oleh pelaku yangmana diduga pelaku masuk melalui pintu belakang rumah saksi dengan cara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel/membongkar dinding rumah saya tersebut, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa barang-barang saksi dan istri saksi yang diambil oleh Terdakwa ada 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih, Imei 1 : 358305/06/771396/7, 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Buah Helm Merk KYT warna hitam list merah muda, 1 (satu) buah KTP an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah SIM an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BH : 6709 OK, No rangka : MH1JM2110JK968160, No Mesin : JM21E1949492, 1 (satu) buah tas Slempong warna Biru, 1 (satu) buah tas dukung/punggung warna Hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa saksi menduga cara pelaku bisa masuk kedalam rumah adalah melalui pintu belakang rumah dikarenakan pintu belakang rumah telah terbuka dan pelaku bisa masuk dengan terlebih dahulu mencongkel/membongkar dinding rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, isteri saksi sempat menelpon nomor handphone yang telah hilang tersebut dan diangkat oleh pelaku dan pelaku sempat meminta pola handphone milik isteri saksi tersebut, namun saat itu isteri saksi tidak berikan, dan isteri saksi meminta kepada pelaku untuk mengembalikan handphone miliknya tersebut, akan tetapi pelaku mengatakan ucapan kasar kepada isteri saksi dengan mengatakan *"aku hanya minta pola hp kau anjeng, masih mending dak motor kau anjeng, kau laporkanlah aku ke Polisi dan aku dak takut, carilah aku kalo ketemu"* kemudian pelaku mematikan handphone tersebut;
- Bahwa pelaku ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna abu-abu muda, yang diketahui setelah kejadian tersebut bahwa sebilah parang tersebut milik tetangga saksi yang digunakan pelaku untuk melakukan perbuatannya, karena setelah kejadian, tetangga saksi datang ke rumah dan mengatakan bahwa parang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi di lorong sebelah dan di lingkungannya, perilaku Terdakwa disebut meresahkan warga;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi OKNA KHAINILA yang beralamat di Rt 017 Simpang Rambutan Desa Suban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Simpang Japura Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu Riau;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Merah yang merupakan hasil pencurian di hari sebelumnya, Terdakwa berkeliling untuk mencari rumah yang bisa dicuri, lalu Terdakwa berhenti di belakang rumah korban yaitu OKNA KHAINILA dan MARHADI ARIANTO Bin SUHAIMI (Alm) dan memarkirkan motor. Setelah itu Terdakwa berjalan ke samping rumah untuk melihat situasi dan Terdakwa melihat di rumah tetangga depan korban ada 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna abu-abu dan Terdakwa mengambilnya. Kemudian Terdakwa kembali ke belakang rumah korban dan mencongkel dinding rumah korban yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan 1 (Satu) bilah parang untuk membuka pintu belakang rumah. Setelah terbuka, Terdakwa meletakkan parang tersebut diluar dan Terdakwa memasukkan tangannya dan mengangkat palang pintu rumah dan meletakkannya pelan-pelan lalu pintu belakang tersebut terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12 warna biru di atas lemari kemudian Terdakwa mengambilnya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban yang mana keduanya sedang tertidur, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y12 warna

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Klt



biru di atas kasur lalu Terdakwa mengambilnya. Terdakwa kemudian keluar dari kamar, kembali menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna biru di atas rak lalu Terdakwa membuka tas tersebut yang ternyata berisi dompet coklat dan 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah dapur dan melihat ada 1 (satu) buah tas punggung warna hitam lalu Terdakwa membukanya dan memasukkan baju-baju korban dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam lis merah muda. Setelah selesai mengambil barang, Terdakwa keluar dari rumah membawa barang-barang yang telah diambilnya tersebut dengan menaiki sepeda motor yang didorongnya sekira 5 (lima) meter kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motornya tersebut dan kembali ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, Terdakwa memasukkan baju-bajunya ke dalam tas punggung, lalu melarikan diri membawa barang-barang curiannya ke daerah air Molek Kec. Pasir Penyu Provinsi Riau. Pada tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Simpang Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih, Imei 1 : 358305/06/771396/7, 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Buah Helm Merk KYT warna hitam list merah muda, 1 (satu) buah KTP an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah SIM an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BH : 6709 OK, No rangka : MH1JM2110JK968160, No Mesin : JM21E1949492, 1 (satu) buah tas Slempang warna Biru, 1 (satu) buah tas dukung/punggung warna Hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang, namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada dihubungi oleh korban untuk meminta HP dan barang-barangnya dikembalikan, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan karena Terdakwa kabur sudah jauh, dan korban pun marah-marah kepada Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa juga emosi mendengar perkataan korban, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban;



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin korban untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432;
2. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih, Imei 1 : 358305/06/771396/7;
3. 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432;
4. 1(satu) Buah Helm Merk KYT warna hitam list merah muda;
5. 1 (satu) buah KTP an.MARHADI ARIANTO;
6. 1 (satu) buah SIM an.MARHADI ARIANTO;
7. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BH : 6709 OK, No rangka : MH1JM2110JK968160, No Mesin : JM21E1949492;
8. 1 (satu) buah tas Slempong warna Biru;
9. 1 (satu) buah tas dukung/punggung warna Hitam;
10. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
11. 1 (satu) buah Parang bergagang plastik warna abu-abu muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Rt 017 Simpang Rambutan Desa Suban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm) dari rumah saksi-saksi tersebut tanpa izin;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm) ada Terdakwa ada 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih, Imei 1 : 358305/06/771396/7, 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Buah Helm Merk KYT warna hitam list merah muda, 1 (satu) buah KTP an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah SIM an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih Nopol BH : 6709 OK, No rangka : MH1JM2110JK968160, No Mesin : JM21E1949492, 1 (satu) buah tas Slemgang wama Biru, 1 (satu) buah tas dukung/punggung wama Hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya Terdakwa keluar dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Merah yang merupakan hasil pencurian di hari sebelumnya, kemudian Terdakwa berkeliling untuk mencari rumah yang bisa dicuri, lalu Terdakwa berhenti di belakang rumah korban yaitu saksi Okna Khainila dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm) dan memarkirkan motornya. Selanjutnya, Terdakwa berjalan ke samping rumah untuk melihat situasi dan Terdakwa melihat di rumah tetangga depan korban ada 1 (satu) buah parang bergagang plastik wama abu-abu dan Terdakwa mengambilnya. Terdakwa kembali ke belakang rumah korban dan mencongkel papan rumah korban. Setelah terbuka, Terdakwa meletakkan parang tersebut diluar, lalu Terdakwa memasukkan tangannya untuk mengangkat palang pintu rumah dan meletakkannya pelan-pelan sehingga pintu belakang tersebut terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu buah kotak HP merk Vivo Y12 wama biru di atas lemari kemudian Terdakwa mengambilnya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban yang mana keduanya sedang tertidur, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y12 warna biru di atas kasur lalu Terdakwa mengambilnya. Terdakwa kemudian keluar dari kamar, kembali menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas slemgang warna biru di atas rak lalu Terdakwa membuka tas tersebut yang temya berisi dompet coklat dan 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah dapur dan melihat ada 1 (satu) buah tas punggung wama hitam lalu Terdakwa membukanya dan memasukkan baju-baju korban bernama saksi Marhadi dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam lis merah muda. Setelah selesai mengambil barang, Terdakwa keluar dari rumah membawa barang-barang yang telah diambilnya tersebut dengan menaiki sepeda motor yang didorongnya sekira 5 (lima) meter kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motornya tersebut dan kembali ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, Terdakwa memasukkan baju-bajunya ke dalam tas punggung, lalu melarikan diri membawa barang-barang curiannya ke daerah air Molek Kec. Pasir Penyau Provinsi Riau;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Klt



- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm), Terdakwa ada mencongkel dinding papan belakang rumah korban menggunakan alat bantu 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna abu-abu muda yang diambil dari rumah tetangga depan rumah saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang, namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm) untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan seorang yang bernama Pangihutan Sinaga Bin



Albiner Sinaga sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa, arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang, maka peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, yakni melalui prosedur *levering*, misalnya dengan cara jual beli atau hibah;

Menimbang, bahwa makna dari dengan dimaksud untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik. Sedangkan secara melawan hukum secara umum diartikan sebagai tidak adanya hak atau kewenangan yang ada padanya sebagai pemilik dari barang atau dalam hal bukan pemilik barang adalah karena tidak adanya ijin atau perkenan dari si pemilik barang yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Rt 017 Simpang Rambutan Desa Suban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm) dari rumah saksi-saksi tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih, Imei 1 : 358305/06/771396/7, 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Buah Helm Merk KYT warna hitam list merah muda, 1 (satu) buah KTP an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah SIM an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BH : 6709 OK, No rangka : MH1JM2110JK968160, No Mesin : JM21E1949492, 1 (satu) buah tas Slempong warna Biru, 1 (satu) buah tas dukungan/punggung warna Hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan saksi-saksi diketahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut awalnya Terdakwa keluar dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Merah yang merupakan hasil pencurian di hari sebelumnya, kemudian Terdakwa berkeliling untuk mencari rumah yang bisa dicuri, lalu Terdakwa berhenti di belakang rumah korban yaitu saksi Okna Khainila dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm) dan memarkirkan motornya. Selanjutnya, Terdakwa berjalan ke samping rumah untuk melihat situasi dan Terdakwa melihat di rumah tetangga depan korban ada 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna abu-abu dan Terdakwa mengambilnya. Terdakwa kembali ke belakang rumah korban dan mencongkel papan rumah korban. Setelah terbuka, Terdakwa meletakkan parang tersebut diluar, lalu Terdakwa memasukkan tangannya untuk mengangkat palang pintu rumah dan meletakkannya pelan-pelan sehingga pintu belakang tersebut terbuka. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y12 warna biru di atas lemari kemudian Terdakwa mengambilnya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban yang mana keduanya sedang tertidur, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP Meerk Vivo Y12 warna biru di atas kasur lalu Terdakwa mengambilnya. Terdakwa kemudian keluar dari kamar, kembali menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah tas slempong warna biru di atas rak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membuka tas tersebut yang ternyata berisi dompet coklat dan 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah dapur dan melihat ada 1 (satu) buah tas punggung warna hitam lalu Terdakwa membukanya dan memasukkan baju-baju korban bernama saksi Marhadi dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam lis merah muda. Setelah selesai mengambil barang, Terdakwa keluar dari rumah membawa barang-barang yang telah diambilnya tersebut dengan menaiki sepeda motor yang didorongnya sekira 5 (lima) meter kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motornya tersebut dan kembali ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, Terdakwa memasukkan baju-bajunya ke dalam tas punggung, lalu melarikan diri membawa barang-barang curiannya ke daerah air Molek Kec. Pasir Penyut Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan definisi perbuatan mengambil, maka perbuatan Terdakwa yang membawa barang-barang milik saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm) dari tempatnya semula yaitu dari dalam rumah saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm) ke tempat lain di luar penguasaan pemiliknya adalah termasuk dalam pengertian perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm), barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm), dengan demikian barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm) juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari para saksi dan dari keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang, namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap, sehingga berdasarkan hal tersebut, telah jelas dan terang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara melawan hukum untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan sebuah rumah tempat tinggal yang nyata batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB, yang mana ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, tempat kejadian perkara *a quo* tersebut merupakan rumah tempat tinggalnya dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, para saksi tidak mengetahuinya dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang para saksi juga Terdakwa tidak memiliki izin, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didapatkan dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, agar Terdakwa dapat masuk untuk mengambil barang-barang milik para saksi yang berada di dalam rumah, Terdakwa terlebih dahulu mencongkel dinding papan belakang rumah korban menggunakan alat bantu 1 (satu) buah parang bergagang plastik wama abu-abu muda yang diambil dari rumah tetangga depan rumah para saksi, yang mana perbuatan Terdakwa dengan mencongkel papan rumah para saksi mengakibatkan adanya kerusakan pada rumah para saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha *preventif* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih, Imei 1 : 358305/06/771396/7, 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432, 1(satu) Buah Helm Merk KYT warna hitam list merah muda, 1 (satu) buah KTP an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah SIM an.MARHADI ARIANTO, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BH : 6709 OK, No rangka : MH1JM2110JK968160, No Mesin : JM21E1949492, 1 (satu) buah tas Slempong warna Biru, 1 (satu) buah tas dukung/punggung warna Hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (suami saksi Okna Khainila Binti Haidir), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Okna Khainila Binti Haidir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang bergagang plastik warna abu-abu muda yang telah disita dari saksi Okna Khainila Binti Haidir, oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diambil Terdakwa dari rumah tetangga depan rumah saksi Okna Khainila Binti Haidir, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Okna Khainila Binti Haidir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Okna Khainila Binti Haidir dan Saksi Marhadi Arianto Bin Suhaimi (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pangihutan Sinaga Bin Albiner Sinaga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat warna putih, Imei 1 : 358305/06/771396/7;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hp merk Vivo Y12 warna biru, Imei 1 : 860067045563432;
 - 1(satu) Buah Helm Merk KYT warna hitam list merah muda;
 - 1 (satu) buah KTP an.MARHADI ARIANTO;
 - 1 (satu) buah SIM an.MARHADI ARIANTO;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BH : 6709 OK, No rangka : MH1JM2110JK968160, No Mesin : JM21E1949492;
 - 1 (satu) buah tas Slempong warna Biru;
 - 1 (satu) buah tas dukung/punggung warna Hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dikembalikan kepada saksi Okna Khainila Binti Haidir;
 - 1 (satu) buah Parang bergagang plastik warna abu-abu mudaDikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Okna Khainila Binti Haidir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Octapiani, S.H. dan Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Richa Septiawan, S.H. dan Rafli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilah Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Noviana Widia Hastuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richa Septiawan, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Santoso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)